



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Sudirman Nomor 50 Telp. (0753) 20341, Lubuk Sikaping 26313

NOTA DINAS

Dari : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman
Untuk : Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag / Kasubid, Fungsional dan Pelaksana Di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman.
Nomor : 800 / 10 // DKDP – 2020
Tanggal : 26 Maret 2020 M / 29 Rajab 1441 H
Sifat : Penting
Perihal : Pelaksanaan Sistem Kerja ASN Di Rumah / Tempat Tinggal (Work From Home) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid – 19 Di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor : 800/297/PKPKA- BKPSDM/2020 tanggal 24 maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di rumah / tempat tinggal (work from home) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid – 19, bersama dengan ini di sampaikan pada saudara sebagai berikut :

1. Seluruh pejabat struktural untuk tetap melaksanakan tugas kantor dan pengambilan daftar hadir seperti biasa.
2. Dalam pelaksanaan tugas agar membatasi pelayanan melalui tatap muka secara langsung sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tidak terhambat.
3. Menyediakan informasi nomor Handphone / Whatshap app masing – masing pejabat struktural yang memberikan pelayanan dan di tempel di pintu masuk kantor.
4. Selain pejabat struktural, ASN yang tetap masuk kantor seperti biasanya adalah :
 - a. ASN yang bertugas sebagai bendahara
 - b. ASN yang bertugas mengagendakan surat / caraka masuk kantor secara bergiliran.
 - c. ASN yang bertugas sebagai pengemudi.
 - d. ASN yang bertugas sebagai tenaga kebersihan.
5. ASN di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman yang melaksanakan pekerjaan dirumah (work from home), Pengambilan daftar hadir dilaksanakan secara online melalui WA grup “DKDP Yes” atau menghubungi atasan lansung masing-masing via telepon paling lambat pukul 08.00 WIB.
6. Nota Dinas ini mulai berlaku tanggal 26 maret 2020 dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan.



KEPALA,

TOHARUDDIN, SPd.MPd
NIP. 19711110 199303 1 007